



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK 12770450870003, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan, 25 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PADANG SIDEMPUAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Ramadhan Nasution, S.H.**, dan **Putra Pratama, S.H.**, Advokat pada Kantor khas justicia Law Firm Advocate & Legal Consultants, beralamat di Jalan Karya wisata Komplek Villa Kencana Nomor 2, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, NIK 1277045011790002, tempat dan tanggal lahir, Medan, 10 November 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2084/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 2 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Penggugat setiap bulan sejak putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp258.500.00 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2024, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2084/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Oktober 2024 pada pokoknya memohon agar:

Primair:

1. Menerima permohonan pemohon banding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor :2084/pdt.G/2024/PA.Mdn;
3. Menyatakan Permohonan Banding dan Terbanding masih dalam ikatan perkawinan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 121/06/VII/1997 tertanggal 7 juli 1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Medan Nomor 2084/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 5 November 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Oktober 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan, tanggal 6 November 2024 Nomor 113/Pdt.G/2024/PTA.Mdn;

Bahwa pendapat masing-masing hakim telah tercantum dalam *advis blaad*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Oktober 2024, pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2084/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 2 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, dihadiri oleh Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Terbanding adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding adalah isteri Pembanding, bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pembanding di Kota Padang Sidempuan, antara Terbanding dan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2001, disebabkan Pembanding berselingkuh dan menikah siri dengan wanita lain pada tahun 2000, Pembanding memiliki sifat tempramental dan sering berkata kasar serta tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah lahir dan bathin, antara Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa Terbanding pernah menggugat cerai ke Pengadilan Agama Medan pada tanggal 12 Desember 2019, Register Nomor 3149/Pdt,G/2019/PA.Mdn, namun dalam mediasi antara Terbanding dan Pembanding bersatu kembali, dengan syarat Pembanding menyanggupi akan memenuhi nafkah lahir dan batin serta nafkah anak-anak dengan ketentuan Terbanding harus mendapat lebih dari isteri siri Pembanding, menyanggupi akan datang menjumpai dan menemui Terbanding dalam waktu satu kali dalam seminggu atau 1 kali dalam dua minggu, namun kesepakatan tersebut tidak pernah ditepati oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut Pembanding mengakui hal-hal sebagai berikut:

- Benar Pembanding dan Terbanding tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pembanding di Padang Sidempuan, benar pada tahun 2019, atas izin Pembanding, Terbanding pindah ke rumah orang tua Terbanding di Medan;
- Benar Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain, akan tetapi selama ini Terbanding telah mengetahui hal tersebut;
- Benar pada tahun 2019 Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan, akan tetapi tidak ada perjanjian pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana disebutkan Terbanding, bahkan Terbanding meminta Pembanding agar tidak menambah anak dengan isteri siri Pembanding;

Menimbang, bahwa kecuali itu Pembanding membantah dalil Terbanding selainnya dengan mengatakan:

- Tidak benar antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran. tidak benar Pembanding sering berkata dan bersikap kasar kepada Terbanding, sampai saat ini antara Pembanding dan Terbanding masih rukun dan damai;
- Tidak benar Pembanding tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, Pembanding tetap mengirimkan nafkah lahir sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, terakhir Pembanding mengirim melalui anak Pembanding untuk nafkah bulan Juli 2024;
- Tidak benar Pembanding tidak datang mengunjungi Terbanding, Pembanding tetap bolak-balik mengunjungi Terbanding dan anak-anak, terakhir Pembanding datang pada bulan Juli 2024, namun Terbanding tidak mengizinkan Pembanding tidur bersama Terbanding;
- Bahwa Pembanding tidak keberatan memberi biaya nafkah untuk anak Pembanding dan Terbanding karena selama ini Pembanding telah memberikan lebih dari pada yang diminta Terbanding, terakhir Pembanding memberikan uang kepada Terbanding sejumlah Rp115.000.000,00 (Seratus lima belas juta rupiah), untuk membuka usaha laundry;
- Bahwa Pembanding keberatan bercerai dari Terbanding, karena selama ini antara Pembanding dan Terbanding tidak ada masalah dan selalu rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Permbanding tersebut, Terbanding tidak menyampaikan sanggahan secara tegas dan hanya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula, begitu pun Pembanding menyatakan tetap dengan dalil jawabannya semula, oleh karenanya beban pembuktian menjadi kewajiban Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding, serta pengakuan Pembanding ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding adalah isteri sah Pembanding, menikah tanggal 7 Juli 1997, telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, masing-masing bernama: 1) ANAK I, laki-laki, lahir 2 Desember 2007, 2) ANAK II, perempuan, lahir 1 Juli 2007, 3) ANAK III, laki-laki, lahir 12 September 2008, 4) ANAK IV, perempuan, lahir 28 Mei 2012, 5) ANAK V, perempuan, lahir 10 Oktober 2013;
- Bahwa Terbanding dan Pembanding bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pembanding di Jalan Sudirman Km. 4,5 (Cupu Negara Panglong), Kelurahan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2001;
- Bahwa Terbanding tinggal di rumah orang tua Terbanding sejak Februari 2019, atas izin Pembanding;
- Bahwa Terbanding pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Medan pada bulan Desember 2019 Register Nomor 3149/Pdt.G/2019/PA.Mdn, namun tidak dilanjutkan karena antara Terbanding dan Pembanding telah berdamai;
- Bahwa Pembanding tetap mengirimkan nafkah sekitar Rp3,000,000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulann, terakhir mengirim nafkah untuk bulan Juli 2024 melalui anak Pembanding;
- Bahwa Pembanding selalu datang mengunjungi Terbanding dan anak-anaknya, terakhir Pembanding datang pada bulan Juli 2024;
- Bahwa selama Terbanding dan Pembanding hidup bersama, tidak ditemukan indikasi atau bukti adanya KDRT baik oleh Pembanding maupun Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai syarat dikabulkannya Gugatan Perceraian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama-III.A-1, menyebutkan: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri





lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti". Dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 -Rumusan Hukum Kamar Agama - 1 menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dalil pokok gugatan Terbanding tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya gugatan cerai Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana disebutkan dalam memori banding secara *inklusif* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak Terbanding dan Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Medan yang telah mengabulkan gugatan nafkah anak *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bila dicermati gugatan Terbanding sebagaimana disebutkan dalam posita pada angka 10 (sepuluh), Terbanding menyebutkan: "Bahwa selanjutnya dalam hal ini Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah anak setiap bulannya dengan nominal uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dengan penambahan 2,5 % (dua koma lima persen) persetiap tahunnya sampai anak lulus pendidikannya, begitupun petitum gugatan pada angka 3 (tiga) Terbanding



menyebutkan : "Membebani Tergugat terhadap pembiayaan nafkah anak dengan jumlah uang Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) persetiap bulannya dengan penambahan 2,5 % (dua koma lima persen) persetiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat posita dan petitum tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan secara tegas dan terang peruntukan nafkah anak *a quo*, apakah untuk satu orang anak atau nafkah lima orang anak, sebab dalam posita gugatan pada angka 3 (tiga), dijelaskan bahwa anak Terbanding dan Pemanding ada 5 (lima) orang, diantaranya ada 4 orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding *in casu* tidak jelas dan kabur maka meskipun Pemanding menyatakan persetujuannya untuk membayar nafkah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Terbanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Medan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2084/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp258.500,00 (Dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. ELMUNIF.** dan **Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **AZHARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding/Kuasanya dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

**ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota.

Ttd

Ttd

**Drs. H. ELMUNIF.**

**Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**AZHARI, S.H., M.H**

Perincian biaya:

1. Administrasi,	Rp130.000,00
2. Redaksi,	Rp 10.000,00
3. Meterai,	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah,</b>	<b>Rp150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)